

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki keaneragaman sumber daya alam dan warisan budaya yang bernilai tinggi. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi yang menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.¹ Hal ini berarti potensi tersebut dapat menjadi keistimewaan dan ciri khas atas suatu hasil ciptaan dan pemikiran manusia. Sehingga keistimewaan ini akan membawa suatu hak. Hak inilah yang kita kenal sebagai suatu Kekayaan Intelektual (KI).²

KI merupakan suatu kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. KI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.³ Sejarah pembentukan KI di Indonesia lahir dan berlaku ketika Indonesia resmi menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994.⁴ Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, beberapa negara

¹ Indra Rahmatullah.2014. *Perlindungan IG Dalam Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No.2 Hlm. 1

² Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI), untuk selanjutnya disingkat sebagai KI

³ Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media

⁴ Elyta Ras Ginting.2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan 1, hlm. 13. 2

mencapai kesepakatan tentang konsep KI yang diwujudkan dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)*⁵ dengan semua perjanjian internasional yang menjadi lampirannya.⁶ Lampiran yang cukup penting yaitu terletak pada lampiran 1C yang berisikan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*⁷ yang membahas tentang KI. Dengan telah terikatnya Indonesia pada *WTO* maka secara otomatis Indonesia juga telah terikat pada ketentuan *TRIPs Agreement*.⁸

KI ini terdiri dari beberapa bentuk salah satunya yaitu Indikasi Geografis. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)⁹ merupakan bidang pada hak kekayaan intelektual yang pada hakikatnya untuk menunjukkan asal kepemilikan dari suatu produk.¹⁰ IG juga dapat diartikan sebagai bentuk penanda atau pengenal yang secara langsung menunjukkan keberadaan dari ciri khas suatu wilayah atau daerah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa yang dapat menjadi suatu pembeda dengan hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah lainnya.

⁵ Untuk selanjutnya *World Trade Organization* disingkat sebagai *WTO*

⁶ Achmad Zen Umar Purba.2005.*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*.Cet.I. Bandung Alumni. Hlm.1

⁷ Untuk selanjutnya *Trade Aspects of Intellectual Property Rights* disingkat sebagai *TRIPs Agreement*

⁸ Sentosa Sembiring,2006 *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Yrama Widya, Cetakan 2, hlm. 11.

⁹ Untuk selanjutnya Indikasi Geografis disingkat sebagai IG

¹⁰Erlina, Melisa Safitri, Intan Nurina Seftiniara.2020. *Perlindungan Indikasi Geografis*. Hlm 11

Pada tahun 1994 hasil dari *WTO Agreement* mengeluarkan *TRIPs Agreement* yang juga memberikan definisi IG yang tertuang pada Article 22.1 yang menyatakan bahwa :

“Geographical indication are for the purpose of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory, where are given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

“Indikasi Geografis dimaksudkan untuk tujuan perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi suatu barang berasal dari wilayah dimana berada kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya”.¹¹

Pasal diatas menjelaskan bahwa IG adalah suatu tanda yang menunjukkan suatu wilayah negara anggota, atau daerah sebagai asal suatu barang yang melekat pada barang tersebut reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang dikaitkan dengan wilayah yang dilindungi secara yuridis.

Selain perjanjian internasional, hukum nasional juga telah mengatur tentang IG ini. Negara Indonesia, sebagai pengikut *TRIPs Agreement*, telah melakukan pembenahan dan pengembangan struktur hukum nasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan tersebut. *TRIPs Agreement* sendiri mengatur IG sebagai salah satu rezim KI yang berdiri sendiri, akan tetapi Indonesia memilih untuk mengintegrasikan perlindungannya ke dalam sistem Merek.¹² Pengaturan tentang merek dan IG ini telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

¹¹ Article 22.1 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

¹² Ketut Bayu Wirayuda,2020. Ketut Sudiarmaka, Dewa Gede Sudika Mangku. *Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Dikota Singaraja*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pedidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum .Volume 3 Nomor 2 .hlm 147

Merek. Pengaturan tentang IG terdapat pada pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.¹³

Disamping itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan suatu aturan sebagai tindakan lanjutan dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham)¹⁴ Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis perubahan atas Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Peraturan menteri ini membahas ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pendaftaran IG.

IG merupakan suatu hak yang bersifat komunal. Hal ini juga diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Hak Kekayaan Intelektual Komunal yang menyatakan bahwa Kekayaan intelektual yang bersifat komunal terdiri dari pengetahuan tradisional; ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal dan potensi indikasi geografis.¹⁵ Namun bedanya potensi IG merupakan suatu produk yang sudah memenuhi syarat IG namun belum terdaftar sebagai IG. Kekayaan intelektual komunal ini memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa IG tidak dapat dimiliki oleh satu orang,

¹³ Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁴ Untuk selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM disingkat sebagai Permenkumham

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Hak Kekayaan Intelektual Komunal.

namun dimiliki secara komunal dan bersama oleh masyarakat penghasil barang IG. Hal tersebut membedakan IG dari hak kepemilikan dengan KI lainnya yang dimiliki secara individu.

Pada saat sekarang Indonesia telah memiliki beberapa potensi IG, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk bersaing di dunia internasional. Secara analisa hukum bahwa setiap masyarakat yang menciptakan suatu karya yang berasal dari hasil pemikirannya akan menciptakan suatu hak ekonomi dari negara. Seperti pada permasalahan atas pentingnya karya daerah, apabila penciptanya mendaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)¹⁶ selaku departemen hukum atas perlindungan KI Republik Indonesia secara tidak langsung akan mendapatkan hak eksklusif dan memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan bila pihak lain tidak meminta izin kepada pemegang izin tersebut. Perlindungan hukum diberikan kepada manusia dimuka bumi ini terlebih bagi masyarakat yang lemah kondisi dan situasinya baik dari segi pengetahuan hukum serta ekonomi.¹⁷

Perlindungan IG merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada suatu produk yang sudah terdaftar sebagai IG. Artinya perlindungan IG dapat diperoleh ketika telah didaftarkan kepada menteri oleh pihak lembaga yang mewakili masyarakat kawasan geografis dan pemerintah daerah

¹⁶ Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, istilah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual telah diubah menjadi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), untuk selanjutnya disingkat sebagai DJKI

¹⁷ Sulasno, 2021 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon', Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, hlm 42

provinsi, kota atau kabupaten.¹⁸ Perlindungan IG ini telah mendapatkan perhatian secara internasional. Perjanjian internasional yang mengatur tentang pendaftaran IG yaitu *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*¹⁹ tahun 1967 dan telah direvisi menjadi *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication*, diadopsi pada *Diplomatic Conference* pada tahun 2015. Perjanjian ini dibentuk sebagai respon kebutuhan hukum internasional dalam rangka perlindungan IG di beberapa negara melalui Biro Internasional *WIPO*. Untuk dapat terdaftar ke dalam sistem pendaftaran internasional ini, produk harus terdaftar terlebih dahulu di negara asal produk tersebut.²⁰ Produk yang sudah terdaftar di negara asalnya, dapat mengajukan permohonan aplikasi dalam sistem pendaftaran internasional atas permohonan negara produk tersebut. Kemudian pengertian IG pada perjanjian ini terdapat pada Article 2.2 yang menjelaskan bahwa faktor geografis memberikan identitas yang menunjukkan asal produk tersebut yang menimbulkan suatu reputasi produk di mata masyarakat luas.²¹

Di Indonesia secara khusus telah diatur prosedur dan tata cara pendaftaran IG. Untuk dapat terdaftar sebagai produk IG ada beberapa syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi oleh produsen, pengusaha

¹⁸ Pasal 53 ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁹ Untuk selanjutnya *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* disingkat sebagai Perjanjian Lisabon 1967

²⁰ Article 1 2 *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their Internasioanal Registration*.

²¹ Article 2.2 *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*

produk serta pemerintah. Syarat inilah yang akan menjadi penentu apakah suatu produk itu dapat didaftarkan sebagai IG atau tidak. Syarat syarat yang harus dipenuhi tersebut telah tertuang di dalam buku yang dikeluarkan Indikasi Geografis Indonesia. Adapun syarat objektif adalah bahwa pemilik IG harus memiliki sistem manajemen dan pemasaran yang kuat dan efektif sehingga mampu menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasaran dalam jumlah yang cukup dalam waktu yang berkelanjutan. Sedangkan syarat subjektif adalah pihak yang berhak untuk mendaftarkan suatu produk sebagai IG.²² Kemudian ketentuan lain terdapat di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang lebih terfokus kepada potensi IG.

Bagi rakyat Indonesia kain tradisional adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan karena dapat memperkaya ciri khas bangsa Indonesia dengan motif dan coraknya yang beraneka ragam. Dari sekian banyaknya hasil kerajinan kain tenun asal Sumatera Barat hanya satu hasil kerajinan dari Kain Tenun Silungkang yang telah melakukan pendaftaran sebagai indikasi geogradis dalam jangka waktu kedepan. Kelurahan Balai Panjang adalah salah satu kelurahan yang berada di Kota Payakumbuh yang mempunyai suatu hasil karya kerajinan tenun yang cukup baik. Kerajinan tenun tersebut dikenal sebagai Tenun Balai Panjang yang memiliki potensi untuk terdaftar

²² Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.2018.*Perlindungan IG dalam Mendorong Perekonomian Daerah*.Balitbangkumham Press.Jakarta, hlm 28.

sebagai IG. Hal ini dikarenakan secara umum pengelolaan kain tenun telah memenuhi syarat objektif.

Dalam pengelolaan Tenun Balai Panjang ini, Kota Payakumbuh secara mandiri telah membentuk dan memfasilitasi pengusaha kerajinan tenun dengan menyediakan suatu tempat untuk mengelola kerajinan yang disebut sebagai Rumah Sentra Tenun Balai Panjang. Ditempat tersebut produsen dan pengusaha dapat mengelola dan menjalankan sistem manajemen yang baik, hal ini juga didukung dengan adanya suatu struktur kepengurusan seperti ketua, sekretaris, bendahara serta anggota sehingga setiap mereka memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengatur pemasaran dan pengelolaan kain tenun. Dengan adanya sistem manajemen yang kuat, Tenun Balai Panjang ini tentu juga akan mampu menghasilkan suatu produk secara konsisten dan mampu untuk memenuhi permintaan pasaran secara berkelanjutan.²³

Tidak hanya itu, pemerintah juga ikut serta dalam membantu mempromosikan kain tenun ini, seperti jika ada permintaan kain tenun akan disampaikan ke suatu lembaga yang bernama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).²⁴ Lembaga ini menjadi jembatan antara pengusaha kain tenun dengan pemerintah dalam mengelola serta mempromosikan kain tenun. Setidaknya, kain tenun asal Balai Panjang, Payakumbuh telah memiliki indikasi awal dengan ditambahkan pembinaan melalui peningkatan

²³ Wawancara bersama Bapak Efendi, Ketua Pegusaha Tenun Balai Panjang

²⁴ Untuk selanjutnya Dewan Kerajinan Nasional Daerah disingkat sebagai Dekranasda.

kualitas, karakteristik dengan menambahkan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang diperoleh dari dana hibah dan anggaran daerah setempat.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa secara umum pengelolaan Tenun Balai Panjang ini telah memenuhi syarat objektif untuk dapat di daftarkan sebagai IG. Ditambah lagi, Tenun Balai Panjang ini memiliki beberapa keunikan dan karakteristik yang membedakannya dengan kain tenun lainnya. Keunikan dan karakteristik tersebut terletak pada motifnya yang bersifat timbul, artinya dapat dirasakan dengan indra peraba, dan kain tenun ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan baju, gamis, syal, taplak meja, sajadah dan banyak lagi.²⁵

Reputasi dan eksistensi kain tenun ini juga langsung mencuri perhatian masyarakat Minangkabau karena langsung dikenalkan pada ajang peragaan busana internasional di *London* dan *New York* yang dibawa oleh Desainer Tuty Adib yang menyebutkan nama Tenun Balai Panjang dalam promosinya sehingga tenunan ini telah diketahui oleh banyak orang. Bahkan, pada tahun 2021 Tenun Balai Panjang sudah dikenakan oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada HUT ke-41 Dekranas.²⁶ Fakta karakteristik kualitas dan reputasi seperti ini akan menjadi faktor pendukung bahwa Tenun Balai Panjang ini memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai IG.²⁷

²⁵ Wawancara bersama Bapak Efendi, Ketua Pegusaha Tenun Balai Panjang

²⁶ KlikPositif.com. "Ibu Negara Iriana Joko Widodo Ikut Promosikan Tenun Balai Panjang". <https://klikpositif.com/ibu-negara-iriana-joko-widodo-ikut-promosikan-tenun-balai-panjang/>. Dikunjungi tanggal 16 November 2023, 21.13 WIB.

²⁷ Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis pasal 3 ayat (6) huruf d.

Namun, pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Tenun Balai Panjang yaitu Bapak Efendi, beliau menjelaskan bahwa Tenun Balai Panjang ini sampai saat sekarang belum terdaftar sebagai IG. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan pendaftaran suatu produk menjadi suatu indikasi geografis. Pada umumnya masyarakat hanya mementingkan nilai ekonomi tanpa memperhatikan hak di dalamnya.

Sehingga dengan adanya IG bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas barang yang berasal dari wilayah geografis selain tempat asal sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal geografis barang tersebut. IG menjamin perlindungan hukum terhadap produk yang telah terdaftar, sehingga dalam arti lain jika suatu produk tidak terdaftar maka produk tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum seperti yang sudah dijamin di dalam *TRIPs Agreement*.²⁸

Dengan tidak terdaftarnya Tenun Balai Panjang ini sangat dikhawatirkan terjadinya pihak lain diluar wilayah geografis yang memakai nama dan identitas Tenun Balai Panjang sehingga akan mempengaruhi reputasi dan kualitas Tenun Balai Panjang ini. Hal ini juga didukung dengan letak Kota Payakumbuh yang sangat strategis, berdekatan dengan wilayah Pandai Sikek, Kubang, dan Halaban yang juga penghasil kain tenun dan dikhawatirkan dapat menyesatkan masyarakat karena wilayah promosi dan sasaran pasar yang berdekatan.

²⁸ Article 22.2 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994*

Meskipun kain tenun ini telah dibawa dan dipamerkan di kancan Internasional, produsen dan pengusaha serta pemerintah tidak memperoleh suatu perbedaan keuntungan dari hasil penjualan kain tenun. Menurut DJKI, IG banyak memberi manfaat salah satunya adalah meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan perekonomian wilayah.²⁹ Kain tenun ini biasanya dijual dengan harga Rp. 400.000.00 dengan panjang kain 2,80 meter, namun setelah dipamerkan di kancan Internasional pun tidak membawa perubahan apapun, harga penjualan tetap pada harga biasanya. Namun keadaannya akan berbeda jika Tenun Balai Panjang ini telah terdaftar sebagai IG, maka pengusaha tenun akan lebih bisa menjual dengan harga yang cukup tinggi karena telah ada tanda indikasi georafis yang menjamin reputasi, kualitas dan karakteristkik dari produk tersebut.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa Tenun Balai Panjang perlu diupayakan untuk mendapat perlindungan hukum dalam bentuk kekayaan intelektual komunal. Hal ini didukung dengan secara umum Tenun Balai Panjang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, ditambah lagi kain tenun ini telah memenuhi dari aspek karakteristik, kualitas dan reputasi di kalangan orang banyak baik di kancan nasional ataupun internasional. Meskipun demikian, pada kenyataannya Tenun Balai Panjang ini belum memiliki perlindungan hukum sebagai IG. Apabila telah terdaftar maka pihak lain yang memanfaatkannya sebagai produk perdagangan, dapat diajukan gugatan ganti rugi dan penghentian kegiatan pemanfaatan dan

²⁹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.2018.*Perlindungan Indikasi Geografis dalam Mendorong Perekonomian Daerah*.Balitbangkumham Press.Jakarta, hlm 44.

mampu menambah pendapatan dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum Tenun Balai Panjang, dan apa saja hambatan Tenun Balai Panjang ini untuk dapat terdaftar sebagai IG sehingga memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELUANG PENDAFTARAN TENUN BALAI PANJANG SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang pendaftaran indikasi geografis berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Tenun Balai Panjang untuk dapat terdaftar sebagai indikasi geografis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan membahas pengaturan tentang pendaftaran indikasi geografis berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional.

2. Untuk mengetahui dan membahas peluang dan tantangan Tenun Balai Panjang untuk dapat terdaftar sebagai indikasi geografis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penjelasan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pembaca tentang pengaturan pendaftaran indikasi geografis yang ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional.

- b) Penjelasan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam hal hal yang berhubungan dengan pengaturan pendaftaran indikasi geografis dan peluang Tenun Balai Panjang sebagai Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pendaftaran Tenun Balai Panjang sebagai Indikasi Geografis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan adanya data dari peraturan nasional ataupun internasional. Metode penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai metode penelitian terhadap peraturan-peraturan hukum, seperti perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini berawal dari

sumber hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang merujuk pada norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.³¹ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penjelasan, gambaran atau sketsa secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban untuk menjawab rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Yaitu pendekatan dengan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap undang-undang yang terkait dengan fakta dan masalah hukum yang dibahas.³² Dalam hal ini, penulis menelaah semua pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual komunal.

4. Sumber Data

Dalam hal ini jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder merujuk pada sumber data yang memberikan informasi secara tidak langsung.³³ Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh

³⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 20

³¹ *Ibid.* Hlm 105-106

³² Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

³³ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 402.

dari dokumen resmi terkait dengan subjek penelitian, hasil penelitian seperti laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan hukum perundang undangan. Data yang berasal dari pendekatan yuridis normatif dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut.

a. Data Primer

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum internasional dan nasional diantaranya :

- 
- a. *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* tahun 1958.
 - b. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* tahun 1994.
 - c. *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications* tahun 2015.
 - d. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Hak Kekayaan Intelektual Komunal.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet.

b. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.³⁴

Data tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Eksklopedia, Majalah dan data internet lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan atau mencari jawaban, teori, asas, dan informasi lain yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian berupa buku, jurnal, konvensi, dokumen, perjanjian, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media elektronik maupun non-elektronik.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data ini yaitu dengan menggunakan evaluasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pembahasan yang dibahas. Data tersebut dapat diperoleh dari catatan, observasi, wawancara, atau materi tertulis seperti undang-undang, dokumen, buku yang terdiri dari keterangan tertulis. Kemudian, kesimpulan akan dapat diperoleh melalui penulisan deskriptif,

³⁴ Soejono Soekarto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke- 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

yakni pendekatan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang relevan dan akurat.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang hal hal yang akan diteliti, kerangka teori, peraturan dan pemikiran.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan tentang hasil penelitian terhadap suatu masalah yang ada di latar belakang. Dikemukakan juga hasil dari penelitian tentang kedudukan hukum Tenun Balai Panjang, dan potensi pendaftaran Tenun Balai Panjang sebagai IG.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan akhir yang cakup secara keseluruhan dari penelitian dan perbaikan yang menjadi saran dari kepenulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN